

## KEBIJAKAN KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK

Manajemen PT. Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja, pelanggan dan pengguna jasa bandara lainnya dengan menerapkan lingkungan kerja yang bebas asap rokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan peraturan pemerintah daerah yang berlaku.


Rokok dalam kebijakan ini meliputi rokok tembakau berupa rokok kretek, rokok putih, cerutu serta rokok yang dioperasikan menggunakan tenaga baterai (vape/rokok elektronik) sebagaimana didefinisikan dalam peraturan.

Manajemen PT. Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin berkomitmen untuk:

- a. Menyediakan fasilitas area merokok yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Memasang tanda dilarang merokok pada kawasan bebas asap rokok.
- c. Membangun kesadaran pekerja akan bahaya asap rokok melalui sosialisasi.
- d. Memberikan teguran, peringatan dan memberlakukan tindakan disiplin terhadap pekerja yang melanggar kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Memastikan agar setiap Perusahaan yang beroperasi di lingkungan kerja Kantor Cabang PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin untuk turut serta dalam menerapkan kebijakan ini.
- g. Senantiasa melakukan peninjauan atas efektivitas kebijakan ini secara berkala dan berkesinambungan.

Manajemen PT. Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin bertanggung jawab untuk menjamin kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, pelanggan, mitra kerja dan mitra usaha perusahaan agar dipatuhi dan dilaksanakan.

Maros, 31 Mei 2023  
General Manager



Angkasa Pura | AIRPORTS  
MANAJEMEN PT. SULTAN HASANUDDIN

Wahyudi

Perwakilan SP : h  
Perwakilan AKA : f